



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Nanganese, 01 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Nangahale, 15 September 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sikka, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aesesa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxtertanggal 13 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kediaman bersama Pemohon dan Termohon di , Kabupaten Nagekeo, selama 5 bulan tinggal bersama;

3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis kemudian sejak bulan Januari tahun 2020, Pemohon pergi merantau untuk mencari nafkah di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan semenjak Pemohon merantau ditempat kerja Pemohon tidak ada Jaringan Handphone/Telephone sehinggah sulit bagi Pemohon untuk menghubungi Termohon;

5. Bahwa puncak permasalahannya pada bulan Desember tahun 2020 Pemohon mendengar kabar dari keluarga Pemohon, bahwa Termohon pergi dari rumah Pemohon dengan alasan Termohon sudah ada laki-laki idaman lain dan ikut pergi bersama laki-laki tersebut yang beralamat di Rote;

6. Bahwa semenjak dari kejadian itu Pemohon merasa tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun karena rasa sakit hati yang terus menerus;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (f) tentang antara suami dan istri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Atau Pengadilan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sebagaimana relaas panggilan tanggal 4 April 2023 dan relaas panggilan tanggal 4 Mei 2023 maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Pemeriksa perkara telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Abdullah), NIK xxx tanggal 23 Agustus 2017 aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Nagekeo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ditulis tanggal dan telah diparaf oleh Hakim, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: Xxx, tanggal 13 Oktober 2021 aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditulis tanggal dan diparaf oleh Hakim, bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Termohon bernama xxx;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya tenteram, harmonis dan tidak pernah ada masalah, namun

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebabnya adalah karena pada tahun 2020 Pemohon pergi merantau ke Kalimantan dengan maksud untuk mencari nafkah, namun di tempat kerja Pemohon tidak ada jaringan TELKOMSEL sehingga tidak bisa komunikasi dengan Termohon di Kaburea;
- Bahwa Pada tahun 2021 Pemohon kembali ke Kaburea dan setelah di Kaburea diketahui Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak tahu tentang keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon tidak pernah ada komunikasi dan keberadaan Termohon tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia dan luar negeri;
- Bahwa Dari keluarga pernah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, Adi Rahmat Daeng bin Hasan Basri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jln. Gatot Subroto, RT. 005/RW.003, Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya tenteram dan harmonis namun pada bulan Januari 2020 mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Pemohon pergi merantau ke Kalimantan dengan maksud untuk mencari nafkah namun di tempat kerja Pemohon tidak ada jaringan *telkomsel* sehingga tidak bisa komunikasi dengan Termohon di Kaburea, akibatnya pada bulan Desember 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan ikut dengan laki-laki lain ke Rote tidak kembali sampai sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa telah berusaha mencari tahu dengan meminta informasi dari keluarga dan teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui tempat kediaman dan keberadaan Termohon sampai saat ini;
- Bahwa dari keluarga pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Para Pihak

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang tertuang dalam Surat Keterangan Nikah Nomor Xxx, tanggal 13 Oktober 2021 oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai di persidangan yang dilakukan Hakim pemeriksa tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim pemeriksa menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah:

1. Bahwa puncak permasalahannya pada bulan Desember tahun 2020 Pemohon mendengar kabar dari keluarga Pemohon, bahwa Termohon pergi dari rumah Pemohon dengan alasan Termohon sudah ada laki-laki idaman lain dan ikut pergi bersama laki-laki tersebut yang beralamat di Rote;
2. Bahwa semenjak dari kejadian itu Pemohon merasa tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun karena rasa sakit hati yang terus menerus;
3. Bahwa, selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, bahkan sampai saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata dan 2 (dua) orang Saksi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Hakim pemeriksa menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nagekeo, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga mejelis menilia bahwa terbukti Pemohon tinggal di Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxx** dan **xxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim pemeriksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, Hakim pemeriksa telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis kemudian sejak bulan Januari tahun 2020, Pemohon pergi merantau untuk mencari nafkah di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan semenjak Pemohon merantau ditempat kerja Pemohon tidak ada Jaringan Handphone/Telephone sehingga sulit bagi Pemohon untuk menghubungi Termohon;
2. Bahwa puncak permasalahannya pada bulan Desember tahun 2020 Pemohon mendengar kabar dari keluarga Pemohon, bahwa Termohon pergi dari rumah Pemohon dengan alasan Termohon sudah ada laki-laki idaman lain dan ikut pergi bersama laki-laki tersebut yang beralamat di Rote;
3. Bahwa semenjak dari kejadian itu Pemohon merasa tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun karena rasa sakit hati yang terus menerus;
4. Bahwa, selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, bahkan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa, Hakim pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana pada bulan Desember 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus menerus, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon pula tidak mengirimkan nafkah kepada Pemohon, Termohon juga tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon tidak berhasil, Hakim pemeriksa menilai bahwa hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقاً**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فأعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg Hakim pemeriksa berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa Nomor W23-A8/214/HK.05/SK/III/2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bajawa;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Musthofa, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Yacub, M.H.

1.	PNBP		
	a.	Pendaftaran	: Rp 00.000,00
	b.	Panggilan P	: Rp 00.000,00
	c.	Panggilan T	: Rp 00.000,00
	d.	Redaksi	: Rp 00.000,00
2.	Biaya Proses		: Rp 00.000,00
3.	Panggilan Pemohon		: Rp 00,00
4.	Panggilan Termohon		: Rp 00.000,00
5.	Meterai		: Rp 00.000,00
	Jumlah		: Rp 00.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Nol rupiah)